



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



2025 MANUAL IKU

INFORMASI INDIKATOR KINERJA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan adanya kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Situbondo, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB), maka Pedoman Pengukuran Indikator kinerja Tahun 2025 BPBAP Situbondo ini dapat diselesaikan.

Guna mengukur keberhasilan pelaksanaan kinerja BPBAP Situbondo dalam mendukung pencapaian program peningkatan produksi perikanan budi daya, BPBAP Situbondo perlu melakukan pengukuran data kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja terhadap program/ kegiatan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman mengenai Pengukuran Indikator Kinerja yang terkait dengan informasi program peningkatan produksi perikanan budidaya yang menjadi dasar dalam penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBAP Situbondo.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan saran dan masukan yang konstruktif untuk kesempurnaan Manual IKU BPBAP Situbondo ini. Semoga pedoman ini dapat memberikan arahan dan petunjuk dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga dapat diperoleh data capaian keberhasilan kinerja yang akurat dan memberikan kontribusi dalam pencapaian keberhasilan kinerja BPBAP Situbondo.

Situbondo, 5 Maret 2025
Kepala Balai Perikanan Budidaya
Air Payau Situbondo



Boyun Handoyo, S.Pi., M.Si

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	1
1.3. Sasaran	2
1.4. Ruang Lingkup.....	2
BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA	3
2.1. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	3
2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja.....	5
2.3. Organisasi Pengukuran Kinerja.....	6
2.4. Pelaporan Data Kinerja	6
BAB 3. MATRIKS INDIKATOR KINERJA	7
BAB 4. FORM MANUAL INDIKATOR TAHUN 2025	9
IK 01. Produksi Induk Unggul Ikan Air Payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Situbondo	9
IK 02. Produksi Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Situbondo	10
IK 03. Benih Ikan Air Payau yang diproduksi satker BPBAP Situbondo	11
IK 04. Benih Udang yang diproduksi satker BPBAP Situbondo.....	12
IK 05. Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Situbondo	13
IK 06. Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Situbondo	14
IK 07. Sampel pakan dan obat ikan yang diuji satker BPBAP Situbondo.....	15
IK 08. Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi satker BPBAP Situbondo	16
IK 09. Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional BPBAP Situbondo	17
IK 10. Benih Ikan Air Laut yang diproduksi satker BPBAP Situbondo.....	18
IK 11. Sampel Surveilans AMR yang diuji satker BPBAP Situbondo	19
IK 12. Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo	20
IK 13. Penyediaan BBL (Implementasi PermenKP No 7/2024) satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo.....	21
IK 14. Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo.....	22
IK 15. Nilai PM SAKIP Satker BPBAP Situbondo	23
IK 16. Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAP Situbondo.....	24
IK 17. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Situbondo	30
IK 18. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPBAP Situbondo	31
IK 19. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo	32

IK 20.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Situbondo	33
IK 21.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Situbondo	34
IK 22.	Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo	36
IK 23.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya satker BPBAP Situbondo	39
IK 24.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo	41
IK 25.	Persentase pelayanan perkantoran satker BPBAP Situbondo	42
IK 26.	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAP Situbondo	43
IK 27.	Nilai pengawasan kearsipan internal satker BPBAP Situbondo	45

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penerapan reformasi birokrasi, maka Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo terus melaksanakan upaya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Penerapan SAKIP meliputi (i) Perencanaan kinerja (ii) pengukuran kinerja; (iii) pelaporan kinerja dan (iv) evaluasi kinerja.

Selanjutnya, pengukuran kinerja menjadi hal yang penting sebagai upaya untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok organisasi. Agar pengukuran dan pelaporan kinerja dapat disampaikan dengan benar, tepat waktu dan bertanggung jawab, maka diperlukan suatu Pedoman Pengukuran Data Kinerja lingkup BPBAP Situbondo untuk tahun anggaran 2025.

1.2. Tujuan

Penyusunan Manual Pengukuran Indikator Kinerja lingkup BPBAP Situbondo Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan pengukuran kinerja di lingkup BPBAP Situbondo, dengan tujuan :

a. Penilaian (Evaluasi) Kinerja

Yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan terhadap kinerja yang telah dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran *outcome* sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

b. Pengendalian Kinerja

Yaitu untuk mengendalikan kinerja pada tahun berjalan dari hasil monitoring yang dilakukan dengan membandingkan antara target dan capaian kinerja sehingga dapat diantisipasi keburukan yang akan terjadi ataupun dicari solusi atas permasalahan yang ada, sehingga dapat diputuskan apakah kegiatan masih dapat dilanjutkan, atau pun dihentikan

c. Peningkatan Kinerja

Yaitu untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya dari hasil evaluasi yang diperoleh dengan melakukan perbaikan kinerja dengan cara yang berbeda berdasarkan kinerja yang telah ada dan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana/target yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Dengan demikian akan diketahui kegiatan mana yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dan dikembangkan.

1.3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari diterbitkannya pedoman umum ini adalah:

- a. Tersedianya informasi cara pengukuran, pengolahan dan penyajian data.
- b. Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan kelautan dan perikanan di semua jenjang pelaksanaan.
- c. Terukurnya *output* dan *outcome* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.
- d. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang Manual Pengukuran Indikator Kinerja lingkup BPBAP Situbondo Tahun 2025 meliputi : (i) Pendahuluan; (ii) Metodologi Pengukuran Data Kinerja; (iii) Matriks Indikator Kinerja BPBAP Situbondo; (iv) SOP Pengukuran Indikator Kinerja; (v) Informasi Manual Indikator Kinerja BPBAP Situbondo.

BAB 2. METODOLOGI PENGUKURAN DATA KINERJA

2.1. *Standard Operational Procedure (SOP)* Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	B.567/BPBAPS/OT.310/III/2025
	Nomor SOP Revisi	-
	Nama SOP	Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Tahun 2025
	Tanggal Pembuatan	5 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	5 Maret 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	Disahkan oleh	Kepala Balai
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	 <u>Boyun Handoyo, S.Pi., M.Si.</u> NIP. 198002262002121003	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 4. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2012 dan Nomor 28/M Tahun 2012 5. Peraturan Men PAN No. PER. 21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan POS di lingkungan KKP 	Memahami kebijakan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan instansi pemerintah	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
SOP Pengukuran Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis Kantor 2. Komputer 3. SK Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi 	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Identifikasi Pengukuran dan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja	Dilaksanakan setiap triwulanan, semester dan tahunan	

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	Pengukuran indikator kinerja BPBAP Situbondo
2. Jenis Kegiatan	Rutin
3. PenanggungJawab	
a. Produk	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
b. Kegiatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Ketua Tim Kerja
4. Scope (Ruang Lingkup)	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan	Pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
Langkah Awal	Kepala Sub Bagian Umum melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
Langkah Utama	Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja
Langkah Akhir	Arsiparis mendokumentasikan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal	1. Kepala Sub Bagian Umum melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
	2. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo menelaah kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan memberi arahan serta memerintahkan Kepala Bagian Umum untuk membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
	3. Kepala Sub Bagian Umum membentuk Tim Manajemen Kinerja Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
Langkah Utama	4. Tim Pengelola Kinerja Organisasi c.q. Tim Pelaksana melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja
	5. Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo c.q. Tim Pelaksana menyerahkan <i>Draft</i> Hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada Kasubag Umum
	6. Kepala Sub Bagian Umum memeriksa kelengkapan dan substansi <i>Draft</i> Hasil Pengukuran Indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Jika menyetujui memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala Balai. Jika tidak menyetujui mengembalikan ke Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo c.q. Tim Pelaksana untuk diperbaiki
	7. Kepala Sub Bagian Umum memeriksa <i>Draft</i> Hasil Pengukuran Indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Jika menyetujui, memberikan paraf dan menyerahkan kepada Kepala Balai. Jika tidak menyetujui, mengembalikan ke Kasubag Umum diperbaiki
	8. Kepala Balai memeriksa <i>Draft</i> Hasil Pengukuran Indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo. Jika menyetujui, memberikan tanda tangan dan memerintahkan kepada Kasubag Umum untuk didokumentasikan dan didistribusikan. Jika tidak menyetujui, mengembalikan ke Kasubag Umum untuk disempurnakan
	9. Kepala Sub Bagian Umum meneruskan laporan hasil pengukuran indikator kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo kepada staf untuk di dokumentasikan
Langkah Akhir	10. Kepala Sub Bagian Umum memerintahkan staf untuk mendokumentasikan

D. Alur SOP Pengukuran Indikator Kinerja
Alur mengenai SOP Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Subkoordinator kelompok Tata Usaha	Kepala Balai	Tim Pengelola	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melaporkan rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo				Rencana Kerja	30 menit	Kesediaan dan arahan	
2.	Menelaah rencana kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan memberikan arahan untuk membentuk Tim Pengelola Kinerja				Rencana Kerja	30 menit	Disposisi	
3.	Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Surat Keputusan	1 hari	Surat Keputusan	
4.	Melaksanakan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo				Rencana Kerja	3 hari	Konsep Hasil Pengukuran	
5.	Menyerahkan draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja kepada Subkoordinator kelompok Tata Usaha				Konsep Hasil Pengukuran	1 jam	Konsep Hasil Pengukuran	
6.	Memeriksa kelengkapan dan substansi draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan paraf dan jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Tim Pengelola Kinerja untuk diperbaiki				Konsep Hasil Pengukuran	1 hari	Konsep Hasil Pengukuran	
7.	Memeriksa draft Hasil Pengukuran Indikator Kinerja, jika menyetujui memberikan tanda tangan dan memerintahkan Subkoordinator kelompok Tata Usaha untuk didokumentasikan dan didistribusikan. Jika tidak menyetujui mengembalikan kepada Subkoordinator kelompok Tata Usaha untuk disempurnakan.				Konsep Hasil Pengukuran	1 hari	Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	
8.	Memerintahkan Tim Pengelola Kinerja untuk mendokumentasikan				Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	1 jam	Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	
9.	Mendokumentasikan dan mendistribusikan Laporan Hasil Pengukuran Indikator Kinerja dan menyerahkan kepada Subkoordinator kelompok Tata Usaha				Konsep Hasil Pengukuran, Disposisi	1 hari	Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	
10.	Melaporkan Hasil Kegiatan Pengukuran Indikator Kinerja Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo				Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	1 jam	Dokumen Hasil Pengukuran Indikator Kinerja	

2.2. Koreksi Data Indikator Kinerja

Berdasarkan sifatnya, data-data capaian kinerja dapat dikategorikan ke dalam data sangat sementara, data sementara, dan data final, yang disesuaikan dengan perkembangan capaian dan realisasi yang tidak statis. Kondisi ini memungkinkan untuk melakukan langkah koreksi untuk mengarah ke perbaikan data kinerja. Untuk melakukan perbaikan dan koreksi data kinerja dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Usulan dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan yang ditunjuk selaku penanggung jawab data kinerja sesuai jenis spesifik datanya (Ketua Tim Kerja), disertai dengan data dukung sebagai bukti.
- b. Usulan tersebut diajukan kepada Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi untuk dipelajari serta dilakukan verifikasi dan validasi kembali.
- c. Tim Pengelola Kinerja Organisasi akan menyampaikan kembali usulan koreksi kepada Kepala Balai untuk dilakukan pengesahan perbaikan.
- d. Usulan koreksi yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Balai selanjutnya akan dilakukan publikasi ulang.

- e. Untuk data capaian kinerja dilakukan pelaporan secara periodik setiap triwulanan, sesuai pada tabel berikut :

Periode	Batas Waktu Pengumpulan Data Kinerja	Batas Waktu Koreksi Data Kinerja	Batas Waktu Pelaporan Kinerja
Triwulan I	10 April 2025	13 April 2025	14 April 2025
Triwulan II	10 Juli 2025	13 Juli 2025	14 Juli 2025
Triwulan III	10 September 2025	13 September 2025	14 September 2025
Triwulan IV	10 Januari 2026	13 Januari 2026	14 Januari 2026

2.3. Organisasi Pengukuran Indikator Kinerja

Untuk dapat melakukan pendataan kinerja secara terorganisir dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu ditetapkan dalam suatu Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi untuk melakukan pengukuran data kinerja.

2.4. Pelaporan Data Kinerja

Dalam pelaksanaan pengukuran data kinerja, masing masing penanggungjawab kinerja menyampaikan laporan melalui mekanisme pelaporan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari penanggung jawab / pelaksana kegiatan (Ketua Tim Kerja) → Tim Pengelola Manajemen Kinerja Organisasi → Kepala Balai → Unit Eselon I.

BAB 3. MATRIKS INDIKATOR KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Payau	1.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Situbondo (Ekor)	681
		2.	Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Situbondo (Ekor)	5.230
		3.	Benih Ikan Air Payau yang diproduksi satker BPBAP Situbondo satker BPBAP Situbondo (Ekor)	338.207
		4.	Benih Udang yang diproduksi satker BPBAP Situbondo (Ekor)	3.587.040
		5.	Pakan Ikan Air Payau yang diproduksi untuk operasional UPT BPBAP Situbondo (kg)	26.197
		6.	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Situbondo (Sampel)	828
		7.	Sampel pakan dan obat ikan yang diuji satker BPBAP Situbondo (Sampel)	29
		8.	Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi satker BPBAP Situbondo (kg)	40.050
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	9.	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional BPBAP Situbondo (Ekor)	4.453
		10.	Benih Ikan Air Laut yang diproduksi satker BPBAP Situbondo (Ekor)	170.811
		11.	Sampel Surveilans AMR yang diuji satker BPBAP Situbondo (Sampel)	22
		12.	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo (Orang)	500

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		13.	Penyediaan BBL (Implementasi PermenKP No 7/2024) satker BPBAP Situbondo (Ekor)	5.000.000
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	14.	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBAP Situbondo (kg)	4.562
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang Baik Lingkup BPBAP Situbondo	15.	Nilai PM SAKIP Satker BPBAP Situbondo (Nilai)	84
		16.	Indeks Profesionalitas ASN Satker BPBAP Situbondo (Indeks)	81
		17.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Situbondo (%)	100
		18.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPBAP Situbondo (%)	85
		19.	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBAP Situbondo (Nilai)	76
		20.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Situbondo (Nilai)	92
		21.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Situbondo (Nilai)	71,5
		22.	Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAP Situbondo (Indeks)	3
		23.	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya satker BPBAP Situbondo (%)	≥86
		24.	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAP Situbondo (Nilai)	≥80
		25.	Persentase pelayanan perkantoran satker BPBAP Situbondo (%)	80
26.	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAP Situbondo (%)	65		
27.	Nilai pengawasan kearsipan internal satker BPBAP Situbondo (Nilai)	70		

BAB 4. FORM MANUAL INDIKATOR TAHUN 2025

Nomor Urut	:	IK. 01
1. Nama Indikator Kinerja	:	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau untuk bantuan dan operasional UPT BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.</p> <p>b. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo yang memproduksi calon induk ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk ikan air payau ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan ikan milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk ikan air payau ini.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \text{Jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau untuk bantuan} + \text{Jumlah produksi calon induk unggul ikan air payau untuk operasional}$
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Payau BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai posisi akhir
8. Polarisasi	:	<i>maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulan

Nomor Urut	:	IK. 02
1. Nama Indikator Kinerja	:	Produksi Calon Induk Unggul Udang untuk bantuan dan operasional BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Kualitas induk mempengaruhi kualitas benih yang dihasilkan dan berdampak pada keberhasilan kegiatan budidaya secara keseluruhan. Induk yang baik adalah induk yang dihasilkan dari proses seleksi induk yang jelas sehingga secara ketertelusuran dapat dipertanggung jawabkan asal usul dari induk tersebut.</p> <p>b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan induk unggul. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi induk menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi tersebut.</p> <p>c. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi calon induk unggul udang yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo yang memproduksi calon induk udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi calon induk udang ini dapat disalurkan kepada unit pembenihan di masyarakat. Unit pembenihan yang dapat menerima bantuan ini adalah unit pembenihan perseorangan, kelompok atau unit pembenihan udang milik daerah yang mampu melakukan pemeliharaan induk dan pembenihan secara menyeluruh untuk memproduksi benih udang. Ketersediaan sarana dan SDM diharapkan dapat dipenuhi oleh unit pembenihan yang akan mendapatkan calon induk udang ini.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \text{Jumlah produksi calon induk unggul udang untuk bantuan} + \text{Jumlah produksi calon induk unggul udang untuk operasional}$
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Produksi Calon Induk Unggul Udang BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 03
1. Nama Indikator Kinerja	:	Benih Ikan Air Payau yang diproduksi satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Benih adalah ikan yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan ikan. Penggunaan benih berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya, Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi 2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat 3. Ukuran benih seragam 4. Responsif terhadap pemberian pakan 5. Bebas pathogen dan bebas penyakit 6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih <p>b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benih bermutu. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benih menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.</p> <p>c. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benih ikan air payau yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo yang memproduksi benih ikan air payau. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benih ikan air payau ini adalah untuk mendukung kegiatan produksi BPBAP Situbondo. (PNBP dan/ atau bantuan).</p>
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = Jumlah\ produksi\ benih\ ikan\ air\ payau\ bulan\ ke\ i + ii + iii + \dots + xii$
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Produksi Benih Ikan Air Payau BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 04
1. Nama Indikator Kinerja	:	Benih Udang Yang Diproduksi satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Benur adalah udang yang belum dewasa dengan ukuran, bentuk dan umur tertentu yang akan digunakan untuk kegiatan pembudidayaan udang. Penggunaan benur berkualitas baik merupakan salah satu penentu keberhasilan usaha budi daya udang, Adapun benih berkualitas ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berasal dari unit pembenihan yang bersertifikasi 2. Sehat, organ tubuh lengkap dan tidak cacat 3. Ukuran benih seragam 4. Responsif terhadap pemberian pakan 5. Bebas pathogen dan bebas penyakit 6. Diproduksi sesuai dengan standar produksi benih <p>b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) memiliki tugas untuk memproduksi dan menyediakan benur berkualitas. Beberapa komoditas unggulan dan memiliki nilai ekonomis tinggi telah berhasil diproduksi secara rutin oleh UPT DJPB. Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka produksi benur menjadi salah upaya kunci dalam pencapaian target produksi.</p> <p>c. Indikator kinerja ini mengukur jumlah produksi benur udang yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo yang memproduksi benur udang. Adapun peruntukkan dari hasil produksi benur udang ini adalah untuk kegiatan produksi BPBAP Situbondo. (PNBP dan/ atau Bantuan).</p>
3. Formula Perhitungan	:	$Capaian = Jumlah\ produksi\ benih\ udang\ bulan\ ke\ i + ii + iii + \dots + xii$
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Produksi Benih Udang BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 05
1. Nama Indikator Kinerja	:	Pakan Ikan Air Payau Yang Diproduksi Untuk Operasional UPT BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Pakan ikan adalah bahan baku makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembang biakan baik berupa pakan ikan alami maupun pakan ikan buatan. Pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan. Pakan ikan buatan dapat dibedakan berdasarkan sifat yaitu: (1) pakan ikan terapung; (2) pakan ikan melayang; (3) pakan ikan tenggelam. Sedangkan pakan ikan buatan berdasarkan bentuk dapat berupa: (1) cair; (2) pasta; (3) tepung; (4) kapsul; (5) remah; (6) pellet.</p> <p>b. Pembuatan Pakan Ikan harus memenuhi kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disiapkan dalam bentuk tepung untuk Bahan Baku Pakan Ikan butiran yang akan diolah; 2. penggunaan bahan tambahan untuk Pakan Pesanan Khusus sesuai dengan petunjuk penggunaan bahan baku dan tahapan proses pembuatan Pakan Ikan yang memperhatikan prinsip keamanan pangan; dan 3. formula Pakan Ikan disusun untuk menghasilkan Pakan Ikan yang sesuai dengan persyaratan mutu standar nasional Indonesia tentang Pakan Ikan <p>c. Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi pakan ikan yang dihasilkan oleh BPBAP Situbondo yang dapat memproduksi pakan secara mandiri, guna menyediakan pakan berkualitas untuk operasional budi daya ikan yang di produksi. Penghitungan terhadap capaian indikator kinerja ini adalah dari rekapitulasi jumlah pakan ikan air payau yang berhasil diproduksi oleh BPBAP Situbondo</p>
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Jumlah produksi pakan untuk operasional bulan ke i + ii + iii + ... + xii</i>
4. Satuan	:	kg
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan Produksi Pakan Mandiri BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 06
1. Nama Indikator Kinerja	:	Sampel penyakit ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah sampel yang terdiri dari sampel residu, sampel kualitas air, sampel patologi, sampel mikrobiologi, dan sampel biologi molekuler ikan air payau yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan.
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Jumlah sampel residu + jumlah sampel kualitas air + jumlah sampel patologi + jumlah sampel mikrobiologi + jumlah sampel biologi molekuler (yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium) bulan ke i + ii + iii + ... + xii</i>
4. Satuan	:	Sampel
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Laporan Laboratorium Uji BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 07
1. Nama Indikator Kinerja	:	Sampel pakan dan obat ikan yang diuji satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Pengujian nutrisi pakan ikan meliputi parameter uji proksimat yang terdiri dari kadar protein, kadar lemak, kadar serat kasar, kadar abu dan kadar air. Sedangkan pengujian mutu pakan ikan yaitu pengujian kontaminan pakan yang terdiri atas kontaminan logam berat (Pb, Cd, dan HG), antibiotik (nitrofuram, kloramfenikol, oksitertrasiklin), mikotoksin (aflatoksin) dan melamin.</p> <p>b. Pengujian sampel obat ikan adalah proses untuk menilai kualitas (mutu) obat ikan yang beredar yang dilakukan di laboratorium dan hasilnya dibandingkan dengan mutu obat ikan tersebut pada saat didaftarkan. Sedangkan pengujian lapangan adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan khasiat (eficacy) dan keamanan (safety) obat ikan pada ikan target pada kondisi sebenarnya dengan skala tertentu sesuai dengan indikasi yang tercantum pada etiket atau label.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Jumlah sampel nutrisi pakan + jumlah sampel obat + jumlah mutu pakan yang diuji bulan ke i + ii + iii + ... + xii</i>
4. Satuan	:	Sampel
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Laporan Laboratorium Uji BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 08
1. Nama Indikator Kinerja	:	Ikan Konsumsi air payau hasil budi daya yang diproduksi satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Indikator kinerja ini merupakan kegiatan produksi ikan konsumsi air payau yang dilaksanakan oleh BPBAP Situbondo.</p> <p>b. Produksi ikan konsumsi air payau dihasilkan pada tahun berjalan dan dihitung saat komoditas telah mencapai ukuran konsumsi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi target PNBK di BPBAP Situbondo.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \text{Jumlah ikan konsumsi air payau yang dipelihara (Diproduksi) bulan ke } - i + ii + iii + \dots + xii$
4. Satuan	:	kg
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi Ikan Konsumsi Air Payau BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK. 09
1. Nama Indikator Kinerja	:	Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut untuk operasional BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah produksi calon induk unggul ikan air laut yang dilaksanakan oleh BPBAP Situbondo yang meliputi calon induk dari komoditas Ikan Air Laut untuk operasional di BPBAP Situbondo.
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Jumlah produksi calon induk ikan air laut bulan ke – i + ii + iii + ... + xii</i>
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi Calon Induk Unggul Ikan Air Laut BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 10
1. Nama Indikator Kinerja	:	Benih Ikan Air Laut yang diproduksi satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah produksi benih ikan air laut yang dilaksanakan oleh UPT BPBAP Situbondo.
3. Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai diukur tahunan dengan cara merekapitulasi jumlah Benih Ikan Air Laut yang diproduksi satker BPBAP Situbondo • Jika jenis benih yang diproduksi lebih dari satu maka pengukuran dapat dilakukan dengan rumus: <p style="text-align: center;">Jumlah benih yang diproduksi = benih A + benih B + dst....</p> <p style="text-align: center;"><i>Capaian = Jumlah produksi benih ikan air laut bulan ke – i + ii + iii + ... + xii</i></p>
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Produksi Benih Ikan Laut BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	Maximize
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 11
1. Nama Indikator Kinerja	:	Sampel Surveilans AMR yang diuji satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah sampel survailen <i>Anti Microbial Resistance</i> (AMR) pada ikan air payau yang diambil dan diuji.
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \text{Jumlah sampel survailen Anti Microbial Resistance yang diuji bulan ke } i + ii + iii + \dots + xii$
4. Satuan	:	Sampel
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Laporan Laboratorium Uji BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 12
1. Nama Indikator Kinerja	:	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo yang diselenggarakan oleh UPT BPBAP Situbondo.</p> <p>b. Capaian diukur berdasarkan orang yang mengikuti kegiatan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo}}{\text{Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo}}$
4. Satuan	:	Orang
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya satker BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 13
1. Nama Indikator Kinerja	:	Penyediaan BBL (Implementasi PermenKP No 7/2024) satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<ul style="list-style-type: none"> a. Indikator kinerja ini merupakan kegiatan penyelenggaraan penyediaan BBL b. Capaian diukur berdasarkan Jumlah BBL yang tersedia.
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian = Jumlah Penyediaan Jumlah BBL yang tersedia bulan ke i + ii + iii + ... + xii</i>
4. Satuan	:	Ekor
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Laporan Rekapitulasi Jumlah BBL yang tersedia
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 14
1. Nama Indikator Kinerja	:	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Unit pelaksana teknis lingkup DJPB telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat.</p> <p>b. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di BPBAP Situbondo. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut. Penerima bantuan bibit rumput laut adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah terdaftar di dinas dan memenuhi ketentuan dalam juknis bantuan.</p>
3. Formula Perhitungan	:	<i>Capaian Semester = Jumlah Bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke masyarakat</i>
4. Satuan	:	Kg
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Kegiatan/ BAST Bantuan Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan BPBAP Situbondo
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 15																								
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai PM SAKIP Satker BPBAP Situbondo																								
2. Defenisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3. Formula Perhitungan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PM SAKIP BPBAP Situbondo dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP BPBAP Situbondo merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di BPBAP Situbondo. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. • Kategori nilai PM SAKIP yaitu : <table border="1" data-bbox="651 790 1422 1137"> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Nilai</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>>90 – 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>>80 – 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>>70 – 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>>60 – 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>>50-60</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>>30 – 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>0 – 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																								
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																								
A	>80 – 90	Memuaskan																								
BB	>70 – 80	Sangat Baik																								
B	>60 – 70	Baik																								
CC	>50-60	Cukup																								
C	>30 – 50	Kurang																								
D	0 – 30	Sangat Kurang																								
4. Satuan	:	Nilai																								
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah																								
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP																								
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																								
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																								
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan																								

Nomor Urut	:	IK. 16
1. Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.</p> <p>b. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).</p> <p>c. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; • Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; dan • Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 terkait penyesuaian perhitungan dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN
3. Formula Perhitungan	:	<p>1. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi : Kualifikasi; Kompetensi; Kinerja; dan Disiplin.</p> <p>2. Indikator dimensi kualifikasi yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh ASN, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga); b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua); c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat); d. Pendidikan D-III (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda); e. Pendidikan D-I (Diploma-Satu) /D-II (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan f. Pendidikan di bawah SLTA.

Nomor Urut: **IK. 16**

3. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, dimensi kualifikasi memperhitungkan persyaratan kualifikasi pendidikan pada jabatan, sehingga formula pengukuran bobot dimensi kualifikasi adalah sebagai berikut

Dimensi	Jabatan	Jenis Jabatan	Persyaratan Pendidikan Minimal Diangkat Kedalam Jabatan	Pendidikan yang Diperoleh Pegawai (Bobot Nilai)					
				S3	S2	SI / DIV	DIII	DII / DI / SLTA / Sederajat	Di Bawah SLTA
Kualifikasi	Manajerial	Jabatan Pimpinan Tinggi	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Administrator	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
		Jabatan Pengawas	DIII	25	25	25	20	10	10
	Nonmanajerial	Jabatan Fungsional (Kategori Keterampilan)	SLTA	25	25	25	25	20	10
			DIII	25	25	25	20	10	10
		Jabatan Fungsional (Kategori Keahlian)	SI / DIV	25	25	20	10	10	10
			S2	25	20	10	10	10	10
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	25	25	25	20	10

4. Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024, tanggal 20 Juni 2024, indikator dimensi kompetensi yang digunakan, terdiri dari: Kompetensi diukur dari kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

a. Bobot dasar yang diperoleh dari konversi hasil predikat kinerja pada tahun sebelumnya; dan

b. Riwayat pengembangan kompetensi melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal yang diperoleh selama tahun berjalan, meliputi:

1) Diklat Kepemimpinan (khusus bagi Jabatan Manajerial);

2) Diklat Fungsional (khusus bagi Jabatan Fungsional);

Nomor Urut

: IK. 16

- 3) Diklat Teknis bagi (khusus bagi Jabatan Pelaksana); dan
- 4) Pengembangan Kompetensi 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam satu tahun terakhir bagi PNS atau 24 (dua puluh empat) JP dalam satu tahun terakhir bagi PPPK:

No	Instrumen Perhitungan	Jabatan Manajerial			Jabatan Nonmanajerial	
		Jabatan Pimpinan Tinggi	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1.	Hasil Penilaian Kinerja					
	- Sangat Baik	25	25	25	25	25
	- Baik	20	20	20	20	20
	- Butuh Perbaikan	15	15	15	15	15
	- Kurang / <i>Misconduct</i>	10	10	10	10	10
2.	Diklat Kepemimpinan					
	- Sudah	10	10	10	-	-
3.	Diklat Fungsional					
	- Sudah	-	-	-	10	-
4.	Diklat Teknis					
	- Sudah	-	-	-	-	10
5.	Pengembangan Kompetensi 20 JP Setahun					
	PNS					
	>= 20 JP	5	5	5	5	5
	<20 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional
	PPPK					
>= 24 JP	5	5	5	5	5	
<24 JP	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	Proporsional	

- 5. Indikator dimensi kinerja yang digunakan adalah predikat kinerja yang diperoleh pada tahun sebelumnya, dengan pengukuran sebagai berikut:

Dimensi	Predikat Kinerja	Bobot Nilai	
		Maksimal	Perolehan
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/ <i>Misconduct</i>		15
	Sangat Kurang		10

- 6. Indikator dimensi disiplin yang digunakan adalah riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir yang mencakup:

Nomor Urut	: IK. 16															
	<table border="1" data-bbox="772 193 2013 435"> <thead> <tr> <th data-bbox="772 193 943 236">Nilai</th> <th data-bbox="943 193 1789 236">Nama Hukuman Disiplin</th> <th data-bbox="1789 193 2013 236">Nilai Disiplin</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="772 236 943 288">0</td> <td data-bbox="943 236 1789 288">Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin</td> <td data-bbox="1789 236 2013 288">5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 288 943 336">R</td> <td data-bbox="943 288 1789 336">Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan</td> <td data-bbox="1789 288 2013 336">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 336 943 384">S</td> <td data-bbox="943 336 1789 384">Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang</td> <td data-bbox="1789 336 2013 384">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="772 384 943 435">B</td> <td data-bbox="943 384 1789 435">Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat</td> <td data-bbox="1789 384 2013 435">1</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="658 507 2045 587">7. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:</p> <ol data-bbox="703 619 2045 1203" style="list-style-type: none"> a. Dimensi kualifikasi dihitung dari jenjang pendidikan formal terakhir yang diperoleh pegawai ASN dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah diperbaharui dengan pemukhtahiran riwayat kepegawaian pada SIASN BKN yang terintegrasi dengan MyASN BKN dan SIMPEGNAS BKN; b. Dimensi kompetensi diolah data hasil predikat kinerja dari e-kinerja BKN dan data Riwayat pengembangan kompetensi dari SIASN BKN sesuai pemuktahiran riwayat pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN pada MyASN BKN dan oleh operator pada SIASN BKN; c. Dimensi kinerja diolah data predikat kinerja dari e-kinerja BKN atau data riwayat Kinerja pada SIASN BKN; dan; d. Dimensi disiplin diolah data riwayat disiplin pegawai ASN dari integrasi IDIS BKN dengan SIASN BKN dan/atau peremajaan data hukuman disiplin pada SIASN BKN <p data-bbox="658 1235 1608 1273">8. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :</p> <ol data-bbox="703 1283 1541 1394" style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen); b. Kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen); c. Kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan 	Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin	0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5	R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3	S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2	B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1
Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin														
0	Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin	5														
R	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan	3														
S	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang	2														
B	Pernah mendapatkan Hukuman Disiplin Tingkat Berat	1														

Nomor Urut: **IK. 16**

d. Disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

9. Berdasarkan bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan perhitungan dengan rumus matematis sebagai berikut

$$IPASN = \text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin}$$

IP ASN BPBAP Situbondo

$$= \frac{\text{Total nilai IP ASN seluruh pegawai ASN BPBAP Situbondo}}{\text{Jumlah pegawai ASN BPBAP Situbondo}} \times 100\%$$

- Kategori Penilaian IP ASN antara lain

Nilai	Kategori
91 – 100	Sangat Tinggi
81 – 90	Tinggi
71 – 80	Sedang
61 – 70	Rendah
≤60	Sangat Rendah

10. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN menghitung pegawai dengan status kepegawaian aktif di SIASN BKN yang berkedudukan hukum sebagai ASN, yang terdiri dari:
- PNS; dan
 - PPPK yang telah diangkat sebelum tahun penilaian Indeks Profesionalitas ASN.
11. Penilaian Indeks Profesionalitas ASN mengecualikan pegawai PNS dengan status berikut:
- Calon PNS (CPNS);
 - Cuti di Luar Tanggungan Negara (CTLN);
 - Dipekerjakan (DPK); dan
 - . Tugas Belajar Dibiayai.

Nomor Urut	:	IK. 16
4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro SDMAO KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran

Nomor Urut	:	IK. 17
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai Tuntutan Ganti Rugi BPBAP Situbondo atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan BPBAP Situbondo Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi anggaran BPBAP Situbondo tahun 2024.
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah Temuan BPK pada LK BPBAP Situbondo Tahun 2024}}{\text{Jumlah realisasi anggaran BPBAP Situbondo Tahun 2024}} \times 100\%$
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 18
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BPBAP Situbondo sampai dengan waktu pengukuran BPBAP Situbondo.
3. Formula Perhitungan	:	$= \frac{\text{Persentase Capaian}}{\text{Jumlah Rekomendasi Itjen yang Telah Tuntas Ditindaklanjuti oleh BPBAP Situbondo}} \times 100\%$
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 19
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di BPBAP Situbondo dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Formula Perhitungan	:	<p style="text-align: center;"><i>Nilai Capaian = Hasil Penilaian dari Tim Penilai (Inspektorat V/MENPAN RB)</i></p> <p>Nilai Pembangunan Integritas BPBAP Situbondo diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen sistem antikorupsi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%) b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%) c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%) d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%) e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%) f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%) <p>Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit BPBAP Situbondo disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.</p>
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 20																											
1. Nama Indikator Kinerja	:	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPBAP Situbondo																											
2. Defenisi	:	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.																											
3. Formula Perhitungan	:	$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$ <ul style="list-style-type: none"> Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian Indikator IKPA</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Revisi DIPA</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Deviasi RPD</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Penyerapan Anggaran</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Belanja Kontraktual</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Penyelesaian Tagihan</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengelolaan UP dan TUP</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Dispensasi SPM</td> <td>(Pengurang Nilai IKPA)</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Capaian Output</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)	1	Revisi DIPA	10	2	Deviasi RPD	15	3	Penyerapan Anggaran	20	4	Belanja Kontraktual	10	5	Penyelesaian Tagihan	10	6	Pengelolaan UP dan TUP	10	7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)	8	Capaian Output	25
No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)																											
1	Revisi DIPA	10																											
2	Deviasi RPD	15																											
3	Penyerapan Anggaran	20																											
4	Belanja Kontraktual	10																											
5	Penyelesaian Tagihan	10																											
6	Pengelolaan UP dan TUP	10																											
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)																											
8	Capaian Output	25																											
4. Satuan	:	Nilai																											
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah																											
6. Sumber Data	:	Kementerian Keuangan																											
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir																											
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																											
9. Periode Pelaporan	:	Semesteran																											

Nomor Urut	:	IK. 21											
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BPBAP Situbondo											
2. Defenisi	:	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.</p>											
3. Formula Perhitungan	:	<p>NKA Satker, didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK dengan bobot masing-masing indikator sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="680 794 1509 1031"> <thead> <tr> <th>Variabel</th> <th>Uraian</th> <th>Bobot (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Efektivitas (75%)</td> <td>1. Capaian Indikator RO</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Efisiensi (25%)</td> <td>1. Nilai Efisiensi Satker</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2. Efisiensi SBK</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> $NKPA\ Satker = (CRO \times W_{CRO}) + (Penggunaan_{SBK} \times WPenggunaan_{SBK}) + (NE_{Alokasi} \times WE_{Alokasi})$ <p>Keterangan:</p> <p>NKA Satker : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satker</p> <p>CRO : Capaian RO</p>	Variabel	Uraian	Bobot (%)	Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75	Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10	2. Efisiensi SBK	15
Variabel	Uraian	Bobot (%)											
Efektivitas (75%)	1. Capaian Indikator RO	75											
Efisiensi (25%)	1. Nilai Efisiensi Satker	10											
	2. Efisiensi SBK	15											

		PenggunaanSBK : Penggunaan SBK
		NEAlokasi : Nilai Efektivitas Alokasi
		WCRO : Bobot Capaian RO
		WpenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK
		WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Kementerian Keuangan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 22									
1. Nama Indikator Kinerja	:	Indeks Pengelolaan SDM satker BPBAP Situbondo									
2. Defenisi	:	<p>a. Pengelolaan kepegawaian adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CPNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.</p> <p>b. Indeks pengelolaan kepegawaian merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>c. Hasil pengukuran merupakan rata-rata hasil capaian komponen penyusun indeks yang telah ditetapkan (rata-rata tersebut ditetapkan dengan mengkonversikan persentase rata-rata dengan nilai six sigma).</p>									
3. Formula Perhitungan	:	<p>Target Capaian Indeks Tahun 2024 : Level 3 dengan predikat rata-rata</p> <p>Nilai diukur berdasarkan 3 komponen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Komponen</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi.</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>	No	Komponen	Nilai	1.	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi.	40	2.	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.	30
No	Komponen	Nilai									
1.	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi.	40									
2.	Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi.	30									

Nomor Urut	:	IK. 22															
		3.	Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel.														
			30														
		Total Nilai															
		100															
		<p>Nilai capaian dikonversikan ke dalam kategori berdasarkan konversi nilai dengan six sigma</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Indeks</th> <th style="text-align: center;">Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Rata-Rata (nilai 81 – 85)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Baik (nilai 91 – 95)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Sangat baik (nilai > 95)</td> </tr> </tbody> </table>		Indeks	Predikat	1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)	2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)	3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)	4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)	5	Baik (nilai 91 – 95)	6	Sangat baik (nilai > 95)
Indeks	Predikat																
1	Sangat dibawah rata-rata (nilai < 75)																
2	Dibawah rata-rata (nilai 76 – 80)																
3	Rata-Rata (nilai 81 – 85)																
4	Diatas Rata-Rata (nilai 86 – 90)																
5	Baik (nilai 91 – 95)																
6	Sangat baik (nilai > 95)																
		<p>Formulasi Perhitungan per Komponen</p> <p>1. Rata-Rata Persentase jumlah SK terkait proses mutasi yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses mutasi yang diverifikasi Catatan : target dokumen = 3 (laporan tahunan)</p> $\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah SK yang ditetapkan}}{\text{Jumlah SK yang diverifikasi}} \times 100\% \right) \right] \times 40$															
		<p>2. Rata-Rata Persentase jumlah dokumen terkait proses ketatausahaan yang ditetapkan dibanding dengan jumlah berkas proses ketatausahaan yang diverifikasi Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</p> $\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah dokumen yang ditetapkan}}{\text{Jumlah SK yang diverifikasi}} \times 100\% \right) \right] \times 30$															

Nomor Urut	:	IK. 22
		<p>3. Tersedianya informasi SDM Aparatur yang Akuntabel Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</p> $\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah dokumen}}{\text{Jumlah target dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 30$ <p>4. Tersedianya Dokumen Layanan Ketatausahaan ASN Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</p> $\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen}}{\text{Jumlah rencana dokumen}} \times 100\% \right) \right] \times 15$ <p>5. Tersedianya Informasi ASN Catatan : target dokumen = 4 (laporan setiap triwulan)</p> $\sum \% = \left[\sum \left(\frac{\text{Jumlah usulan}}{\text{Jumlah approve setuju}} \times 100\% \right) \right] \times 15$
4. Satuan	:	Indeks
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	SDMAO – DJPB
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 23
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<ol style="list-style-type: none"> a. Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya wilayah kerja BPBAP Situbondo. b. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budidaya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budidaya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online.
3. Formula Perhitungan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhitungan Persentase jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang perikanan budi daya merupakan jumlah pemberitaan yang netral dan positif tentang perikanan budi daya yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online 2. Nilai Perhitungan persentase pemberitaan netral dan positif yang terdapat di media online dan media cetak 3. Komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian berdasarkan 2 (dua) tolok ukur, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemberitaan netral dan positif b. Total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya 4. Komponen pembentuk dan cara mengukur yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian dilakukan setiap triwulan; b. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif c. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya d. Cara Pengukuran Capaian : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengklasifikasi pemberitaan sub sektor perikanan budi daya yang bersumber dari media online dan media cetak 2. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar $\geq 86\%$, dengan rumus : $\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif}}{\text{Total Pemberitaan Sub Sektor Perikanan Budidaya}} \times 100\%$

Nomor Urut	:	IK. 23
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Media Online Dan Media Cetak
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 24
1. Nama Indikator Kinerja	:	Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan <i>good governance</i> . Memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan serta sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Perhitungan nilai keterbukaan informasi pulik dilakukan dengan memperhatikan indikator penilaian yaitu mengumumkan informasi publik, menyediakan dokumen informasi, sarana prasarana, kelembagaan dan digitalisasi. Selain presentasi uji publik, persentase penilaian terbesar dari instrument penilaian mandiri yang digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian dalam hal ini Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP atau Self-Assessment Questionnaire (SAQ).
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Nilai Keterbukaan Informasi Publik Unit Kerja} = (80\% * \text{Nilai SAQ}) + (20\% * \text{Nilai Presentasi Uji Publik})$ <ul style="list-style-type: none"> • Informatif 90-100 • Menuju Informatif 80-89 • Cukup Informatif 60-79 • Kurang Informatif 40-59 • Tidak Informatif <39
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Biro Humas – Sekretariat Jenderal KKP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 25
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase pelayanan perkantoran satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	<p>a. Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.</p> <p>b. Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BPBAP Situbondo.</p>
3. Formula Perhitungan	:	$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Perkantoran yang Terealisasikan}}{\text{Jumlah Layanan yang Tersedia}} \times 100\%$
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Inspektorat Jenderal dan Biro Keuangan
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Triwulanan

Nomor Urut	:	IK. 26
1. Nama Indikator Kinerja	:	Persentase Penyelesaian SOP Satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Proses Bisnis (Probis) adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0, Probis Level 1, Probis Level 2, dan Probis Level 3. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja unit organisasi dalam penyelesaian SOP, tidak termasuk Probis Level 0, Level 1, Level 2 dan Level 3. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi ditetapkan dengan Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.
3. Formula Perhitungan	:	<p>1. Penyelesaian SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah SOP yang telah disusun dibandingkan dengan jumlah judul SOP yang telah diidentifikasi berdasarkan matriks Identifikasi SOP. Target tercapai apabila SOP yang telah disahkan oleh Kepala BPBAP Situbondo.</p> <p>2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP, dengan bobot maksimal 50 (lima puluh) persen. Variabel ini dapat diukur apabila unit organisasi BPBAP Situbondo telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SOP dan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud.</p> <p>Variabel 1 (V1) =</p> $\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{jumlah SOP yang selesai disusun dan telah diverifikasi}}{\text{jumlah SOP yang harus disusun}} \times 50\%$

Nomor Urut	:	IK. 26
		<p>Data dukung:</p> <p>Dokumen SOP yang telah disahkan oleh Kepala BPBAP Situbondo sesuai dengan Matriks Identifikasi Judul SOP.</p> <p>Variabel 2 (V2) =</p> <p>a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (50%);</p> <p>b. hanya Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi tanpa Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP (25%); atau</p> <p>c. tidak melakukan pemantauan dan evaluasi (0%).</p> <p>Data dukung:</p> <p>a. Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi serta Bukti Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi SOP; dan</p> <p>b. Dokumen SOP yang telah disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dan telah disahkan oleh Kepala BPBAP Situbondo.</p> <p style="text-align: center;">Nilai Total = V1+V2</p>
4. Satuan	:	Persen
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Tinggi
6. Sumber Data	:	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan SOP
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan

Nomor Urut	:	IK. 27
1. Nama Indikator Kinerja	:	Nilai pengawasan kearsipan internal satker BPBAP Situbondo
2. Defenisi	:	Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Adapun Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Formula Perhitungan	:	Cara Aspek/Formulasi pengukuran/penilaian dalam pengawasan kearsipan internal menggunakan LKE dari ANRI dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengelolaan Arsip Dinamis (bobot 50%) a. penciptaan arsip (25%), b. penggunaan arsip (25%), c. pemeliharaan arsip (25%) d. penyusutan arsip (25%) 2. Sumber daya kearsipan (bobot 50%) a. sumber daya manusia kearsipan (50%), b. prasarana dan sarana (50%)
4. Satuan	:	Nilai
5. Tingkat Validitas	:	Output Tk. Kendali Rendah
6. Sumber Data	:	Biro Umum
7. Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8. Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9. Periode Pelaporan	:	Tahunan